

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM AS-SYAFI'I DAN IMAM MALIK

#### A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

##### 1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i

Nama sebenar Imam Asy-Syafi'i ialah Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris ibnu al-Abbas ibnu Uthman ibnu Syafi' ibn as-Saib ibn 'Ubaid ibn 'Abdu Yazid ibn Hisyam ibn Abdul Mutallib ibn Abdul Manaf<sup>1</sup>. Ia dilahir di kota Ghazzah (Palestina) pada tahun 105 Hijriah bersamaan 676 Masehi dan Meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H bersamaan 820 M. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Asy-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ib Ustman ibn Syafi' ibn Saib ibn Abid ibn Abdul Yazid ibn Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf, lebih dikenal dengan panggilan Imam Asy-Syafi'i yang dinisbahkan kepada kakeknya. Nasab Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf.<sup>2</sup>

Ibu Imam Asy-syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia cicit dari Ali ibn Abi Thalib, dengan demikian kedua orang tua Imam Asy-Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim.

<sup>1</sup> Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn.Bhd, 2012), h.310.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahra, *Imam al-Syafi'i, (Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh)*,(Jakarta: Lentera,2007), Cet Ke-1,h.28.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sangat sederhana, setelah Imam Asy-Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang kampung asalnya di Mekkah, disinilah Imam Asy-Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafalkan al-Qur'an 30 juz diluar kepalanya dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal al-Qur'an Imam Asy-Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Di sana selama bertahun-tahun Imam Asy-Syafi'i mendalami bahasa, kesusastraan, dan adat istiadat Arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhannya Imam Asy-Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusastraan Arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat Arab yang asli.

## 2. Guru dan Murid Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i seorang pencinta Ilmu yang mempunyai banyak guru, sehingga Imam ibn Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama "*Tawalil at-ta'sis*" yang didalamnya disebut nama-nama ulama yang pernah menjadi guru Imam Asy-Syafi'i antara lain: Imam Muslim ibn Khalid al-Zinzi, Imam Ibrahim ibn Sa'id, Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Malik ibn Annas (Imam Malik), Imam Ibrahim ibn Muhammad, Imam Yahya ibn Hasan, Imam Waqi', Imam Fudail ibn Iyad, Imam Muhammad ibn al-Syafi'i.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H. Imam Asy-Syafi'i kembali ke Mekkah, dan di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197 H), dan Mesir (198-1204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebar luaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.<sup>3</sup>

Imam Asy-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantara yang terkenal adalah: ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawai, Abdullah ibn Zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wazir al-Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-Kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-Ja'farani. Mereka berhasil menjadi ulama besar dimasanya.

### 3. Meode istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal

<sup>3</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001) h.149.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an dan As-Sunnah

Menurut Imam Asy-Syafi'i, baik al-Qur'an maupun Sunnah datang dari Allah sekalipun berbeda cara dan sebab datangnya, karena keduanya tercakup dalam pengertian wahya. Namun ia mengakui bahwa Sunnah tidak sekuat al-Qur'an. Selanjutnya sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan al-Qur'an. Bila ditemukan teks al-Qur'an yang bertentangan dengan Sunnah, sesuai dengan teorinya bahwa Sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-Qur'an, maka al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan sudut pandang al-Sunnah. Persejajaran al-Qur'an dengan al-Sunnah tidak diartikan menurutnya al-Qur'an dari posisinya yang paling utama, demikian pula tidak boleh diartikan sebagai menaikannya Sunnah dari posisinya sebagai penjelasan al-Qur'an. Persamaan ini hanya dalam hal sama-sama menjadi landasan *istinbath hukum* yang berasal dari wahyu.

b. Ijma'<sup>4</sup>

Pergertian Ijtima' menurut Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa para ulama suatu masa sepakat pada suatu persoalan, sehingga kesepakatan mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka sepakati, seperti ungkapannya "ini adalah persoalan yang telah disepakati", kecuali menyangkut persoalan yang tidak seorang ahli pun pernah mempersoalkan lagi. Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa yang melakukan ijma' adalah para ulama yang memiliki

---

<sup>4</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otoritas, merekalah yang bisa mengetahui dan menemukan apa yang halal dan apa yang haram atas sesuatu yang tidak disebutkan dalam kitab dan sunnah, dan mereka harus terdiri dari ulama semasa dari seluruh negeri Islam. dengan demikian Imam Asy-Syafi'i menolak ijma' ulama Madinah yang diakui oleh gurunya Imam Malik, namun demikian tidaklah berarti bahwa Imam Asy-Syafi'i mengabaikan sama sekali ijma' ulama Madinah, ia tetap menghargainya dan menganjurkan supaya berpegang, karena ijma' mereka pendapat terbanyak. Ijma' yang paling tinggi kualitasnya adalah ijma' sharih dan ia menolak ijma' sukuti. Ijma' sharih diakuinya sulit terjadi, oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i hanya mengakui adanya ijma' sahabat.<sup>5</sup>

## c. Qiyas

Qiyas menurut Asy-Syafi'i adalah sumber hukum ijtihad, sementara al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat dan ijma' adalah sumber khabari. Oleh karena itu yang dimaksud dengan qiyas adalah ijtihad. Imam Asy-Syafi'i juga dipandang sebagai orang yang pertama membicarakan qiyas secara sistematis, sebagai bagian dari ushul fiqihnya. Ia menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasulnya" ialah menqiyaskan sesuatu kepada salah satu dari al-Qur'an ataupun Sunnah, karena setiap persoalan yang dihadapi kaum muslimin pasti terdapat petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur'an. Dengan demikian qiyas merupakan metode ijtihad dan sarana

---

<sup>5</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggalan hukum bagi peristiwa yang tidak disebut secara tegas didalam nash, karenanya pengungkapan hukum peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash.

Di samping hal-hal diatas, Imam Asy-Syafi'i juga menggunakan kaedah-kaedah kebahasaan, fatwa sahabat dan istishab dalam merumuskan pemikirannya

#### 4. Karya Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i adalah profil ulamayang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 kitab, baik dalam ushul maupun furu' (Cabang). Murid-murid Imam Asy-Syafi'i membagi karya Imam Asy-Syafi'i menjadi dua bagian yaitu al-Qadim dan al-Hadist. Al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad dan di Mekkah, sedangkan al-Hadist adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Diantara kitab yang termashur dari asil karyanya adalah:

##### a. *Kitab al-Umm*

Setelah Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, sedangkan menurut sumber lain orang yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya adalah murid yang lain bernama ar-Rabi' ibn sulaiman.<sup>6</sup>

*b. Kitab al-Risalah*

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama ar-Risalah karena Imam Asy-Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa Arab ar-Risalah mempunyai arti surat. Ar-Risalah merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang, yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

*c. Kitab al-Musnad*

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disaan dijelaskan keadaan sanad setiap hadist yang telah dikumpulkan Abdul Abbas ibn Muhammad ibn Yakub al-Asham dari karya Imam Asy-Syafi yang lain.

*d. Kitab Ikhtilaf al-Hadist*

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadist.

Ke empat kitab yang disebutkan diatas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam Asy-Syafi'i tetapi ditulis ole murid-muridnya seperti kitab *al-Fiqh*, *al-Mukhtasar al-*

---

<sup>6</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kabir, al-Mukhtasar as-Saghir, dan al-Fara'id*. Keempat yang baru ini dihimpun oleh Imam al-Butawaihi.<sup>7</sup>

## B. Biografi Imam Malik

### 1. Sekilas Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota madinah daerah negeri Hijjaz pada tahun 93 H (712 M). Nama beliau adalah Malik bin Abi Amir. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya Abu Amir seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan nabi selain perang Badar.

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada ditangan kekuasaan kepala negara Sulaiman Bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebahagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau ini dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Malik.<sup>8</sup>

Disepanjang hidupnya, Imam malik selalu tinggal di madinah dan hanya keluar dari kota ini sewaktu melakukan ibadah haji. Ia membatasi dirinya hanya mendalami pengetahuan yang terdapat di madinah. Pada tahun 764 M Imam Malik ditangkap dan dianaya atas perintah Amir Madinah,

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet kedua, h. 195.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena mengeluarkan ketetapan hukum bahwa penceraian yang dipaksa adalah tidak sah. Ketetapan ini bertentangan dengan praktik penguasa Abbasiyah mengenai tambahan kalimah (dalam perkawinan) sumpah setia pada mereka yang disaksikan orang banyak dengan kata-kata bahwa siapapun yang melanggar sumpah tersebut maka secara otomatis mereka tercerai. Imam Malik diikat dan dipukul sampai bahunya bahunya rusak hingga dia tidak mampu berpegangan pada dadanya (bersedekap) ketika sholat. Oleh karena itu, sebagaimana dalam sebuah laporan, ia melakukan shalat dengan tangan di samping.<sup>9</sup>

Imam Malik melanjutkan mengajar hadis di Madinah selama lebih dari 40 tahun sambil menyusun buku yang memuat hadis-hadis nabi dan atsar para sahabat dan tabi'in yang ia namai dengan al-Muwatha'. Sebuah kitab yang sangat terkenal. Imam Malik memulai mengumpulkan hadits-hadits ini atas permintaan dari khalifah Abbasiyyah, Abu Jaafar Al-Mansur (754-775 M) yang menginginkan sebuah kitab undang-undang hukum yang komprehensif yang didasarkan kepada sunnah Rasul SAW, yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah pemerintahannya. akan tetapi perihal pelaksanaannya Imam Malik menolak memaksakannya pada umat dengan alasan bahawasanya para ulama' telah menyebar di berbagai wilayah pemerintahan dan memiliki sebahagian Sunnah Nabi lainnya yang juga dianggap sebagai hukum yang bisa berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Khalifah Harun Ar-Rasyid (768-809 M) juga memiliki

<sup>9</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, Phlmn.d, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung, 2005). Cet ke-1, h.94-95.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan yang sama terhadapnya, tetapi Imam Malik pun menampiknya. Imam Malik meninggal di kota tempat ia dilahirkan pada tahun 801 M usia 83 tahun.<sup>10</sup>

## 2. Pendidikan Imam Malik.

Imam Malik mempelajari ilmu dari ulama'-ulama' Madinah, di antara para Tabiin , para pandai dan para pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdul Rahman Bin Ibn Harmuz, beliau dididik ditengah-tengah mereka itu sebagai anak yang cerdas pikiran , cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari hadits, setelah dewasa beliau belajar kepada ulama' dan fuqahah. Imam Malik menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari pendirian-pendirian atau aliran-alirannya, dan mengambil kaidah-kaidah mereka pandai tentang semua itu.<sup>11</sup>

Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdul Rahman Ibn Harmuz juga belajar kepada Nafi' ibn Abi Nua'im, Maula ibn Umar dan Rabiah al Ra'yi. Imam Malik terkenal dengan seorang yang kuat

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos . 1997), Cet. Ke-1, h. 103

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekuni bidang ilmu keislaman tetapi yang paling disegani dan detekuni ialah bidang Fiqh dan hadits Rasulullah SAW.<sup>12</sup>

#### a. Guru-guru Imam Malik.

Adapun guru-guru Imam Malik sangat banyak antara lain, adalah:

- 1) Abd. Rahman ibn Hurmuz (salah seorang ulama' besar Madinah dari Tabi'in ahli Hadits, Fiqh, fatwa dan ilmu berdebat).
- 2) Rabi'ah al- Ra'yu (ulama' fiqh wafat pada tahun 136 H).
- 3) Imam Nafi' Maula ibn Umar (ulama ilmu hadits wafat pada tahun 117H).
- 4) Imam ibn Syihab al-Zuhry.<sup>13</sup>
- 5) Nafi ibn Abi Nu'aim.
- 6) Abu al-Zinad.
- 7) Hasyim ibn Urwas.
- 8) Yahya ibn Sa'id al- Ansari
- 9) Muhammad ibn Munkadir.
- 10) Said al-Maqburi.
- 11) Wahab ibn Kaisan.
- 12) Amir ibn Abdillah ibn az-Zubair.
- 13) Abdullah ibn Dinar.
- 14) Zaid ibn Hibban , dan

<sup>12</sup> Muhammad Hasbi as- Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang , Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-1, h.120.

<sup>13</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op, cit*, h.104.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15) Ayyub as-Sakhthiyani.<sup>14</sup>

**b. Murid-murid Imam Malik.**

Di antara murid-murid imam Malik adalah:

- 1) Asy Syaibani
- 2) Imam Syafi'i
- 3) Yahya Ibnu yahya Al-Andalusi
- 4) AbdulRahman ibn Kasi ( di Mesir).
- 5) Asad al-Furat at tunisi
- 6) Ibn Rusyd
- 7) Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid
- 8) Ahmad ad-darbi
- 9) Imam Ahamad as-Sawi
- 10) Usman ibn Hakam
- 11) Ibnu al-Mubarak
- 12) Yahya ibn Said al-Qaththan
- 13) Muhammad ibn al-Hassan
- 14) Ibnu Wahab
- 15) Ma'an ibn Isa
- 16) Abdurrahman ibn Mahdi
- 17) Abu Manshur.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Pener, Masturi Irham, Asmu'i Taman , (Jakarta, Pustaka al-kauthar, 2006), cet. ke-1, h. 140.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 274.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Karya-karya Imam Malik

- 1) Kitab al-Muwaththa', yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadits-hadits nabi yang berkaitan dengan masalah Fiqh.
- 2) Kitab al-Mudawwanah al-Kubra, yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam.

adapun begitu terdapat juga kitab-kitab yang dikarang oleh murid-murid kepada Imam Malik, di antaranya adalah:

- a. Matan al-Risalah fi al-Fiah al-malik, oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid.
- b. Bidayatul al-Mujtahid wanihayah al-Mutasit, oleh Ibn Rusyd.
- c. Syarah al-ShaghirdanSyarh al-Kabir al-BarakahSa'duoleh Ahmad ad-Darbi.
- d. Bulughah al-Salit li Aqrab al-Masalik, oleh Imam Ahmad as-Sawi.

### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Abu Zahrah merumuskan secara ringkas sistematika sumber hokum mazhab maliki yang dijelaskan Qadi 'Iyadh dalam kitab al-Madarik dan penjelasan Rasyid dari kalangan fuqaha' Malikiyyah dalam kitab al-Bahjah. Sebagai berikut:

- a. Al-Kitab
- b. Al-Sunnah
- c. Amal Ahli Madinah
- d. Fatwa Shahabat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Al-Qiyas
- f. MaslahahMursalah
- g. Istihsan, dan
- h. Al- Dzari'ah.<sup>16</sup>

Berikut ini akan penulis uraikan tentang penggunaan dalil dan istinbath hukum Imam Malik:

- a. Al-Kitab

Sepertihalnya para imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan al-Qur'an di atas semua dalil karena al-Qur'an merupakan pokok syari'at dan hujahnya. Imam Malik mengambil dari:

- 1) Nas yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya.
- 2) *Mafhummuwafaqah* atau fahwa al-khitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu nas (al-Qur'an danHadits) yang hokum sama dengan yang disebutkan oleh nas itu sendiri secara tegas.
- 3) *Mafhummukhalafah* iaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkandalam nas pada suatu yang tidak disebutkan dalam nas.
- 4) 'llat-'illat hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

- b. Al-Sunnah

<sup>16</sup> Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), Cet. Ke-1, h.55-56.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah menduduki tempat kedua setelah al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

- 1) Sunnah Mutawatir
- 2) Sunnah Masyur, baik kemasyurannya yaitu ditingkat tabi'in ataupun tabi' attabi'in. Tingkat kemasyuran setelah generasi tersebut si atas tidak dapat dipertimbangkan.
- 3) Khabar Ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bias tertolak oleh qiyas dan maslahat.

#### c. Amal Ahli Madinah.

Hal ini dipandang sebagai hujah, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi S.A.W. Sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya ra'yu bias didahulukan atas khabar ahad. Imam Malik mencela ahli fiqh yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah, bahkan menyalahi.

#### d. Fatwa Sahabat.

Fatwa ini dipandang sebagai Hadits yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan Fatwa sebagai sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebahagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakan karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi S.A.W sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bias diketahui tanpa adanya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penukilan langsung dari Nabi S.A.W. Imam Malik juga mengambil fatwa tabi'in besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

## e. Al-Qias

Imam Malik mengambil Qias dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hokum perkara, yakni hokum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('illathukum).

## f. Masalahah Mursalah

1) Masalahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

2) Al-Mashlahah al-gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'.

3) Al-Mashlahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.<sup>17</sup>

## g. Istihsan

Istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hokum berdasarkan maslahat juz'iyah (sebagian) atas ketetapan hokum berdasarkan qias. Jika dalam qias ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hokum tertentu yang tegas, maka

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, Ushul fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996), Cet. Ke-I, h. 119.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalahj uz'iyah mengharuskan hukum lain dan ini diberlakukan. Akan tetapi dalam mazhab Malik, istihsan itu sifatnya lebih umum mencakup setiap masalah, yaitu hukum masalah yang tidak ada nash, baik dalam tema itu diterapkan qias ataupun tidak sehingga pengertian istihsan itu mencakup al-mashlahah al-mursalah.

#### h. Al-Dzari'ah

Al-Dzari'ah (berarti jalan menuju kepada sesuatu), yaitu sarana yang membawa padahal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa padahal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa kepada kerusakan akandiharamkan juga.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam mengistinbadkan hukum adalah: al-kitab, al-sunnah,amal ahlimadinah, fatwa sahabat, al-Qiyas, Masalahah Muralah, Istihsan, dan al-Dzari'ah.